

**AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA
DALAM PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA(ADD)
DI DESA BANGUN PURBA KECAMATAN BANGUN PURBA
KABUPATEN ROKAN HULU**

Oleh:

**Zulpisar Sap
Raja Muhammad Amin**

Abstrak

This study was given the title of the Government Accountability Implementation Fund Allocation In Rural Villages (ADD) In the village of Purba Build Build District Purba Rokan Hulu. This study aimed to determine the Government Accountability Implementation Fund Allocation In Rural Villages (ADD) Wake up early in the Village and the obstacles faced by the village government in the implementation of the Village Fund Allocation. form of government concern towards the development of rural areas can be seen with the development budget specifically set forth in the Revenue and Expenditure (Budget) for the development of rural areas, namely in the form of allocation of village funds (ADD). . Allocation Fund Village is part of the center and the balance funds intended for rural areas in implementing government services, community development. Therefore, the management should be guided by the values of good governance. Village guided by the Law No. 32 Year 2004 on Regional Government, is: "the unity of the legal community who have boundaries that are authorized to manage and take care of the interests of local communities based on the origin and local customs that are recognized and respected in the system of administration of the State Unitary Republic of Indonesia ". This study aims to determine the Government Accountability Implementation Fund Allocation In Rural Villages (ADD) in the village of Purba Build Build District Purba Rokan Hulu and Hambata-Hambatanpemerintah to determine the allocation of village funds. Using resources through informants. While the techniques of data collection consisted of observations and interviews with the source data consists of primary data and secondary data. The results showed that the Government Accountability Implementation Fund Allocation In Rural Villages (ADD) in the village of Purba Build Build District Purba Rokan Hulu has not been good and maximum. The factors that influence in the Government Accountability Implementation Fund Allocation In Rural Villages (ADD) in the village of Purba Build Build District Purba Rokan Hulu consists of human resource factors, community participation, and poor coordination.

Kata Kunci : Pemerintahan Desa, Akuntabilitas, dan Bangun Purba

1. Pendahuluan

Alokasi Dana Desa merupakan bagian dana perimbangan pusat dan daerah yang ditujukan untuk desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan kemasyarakatan. Oleh karena itu, dalam pengelolaannya harus dapat berpedoman pada nilai-nilai good governance.

Alasan peneliti memilih Alokasi Dana Desa sebagai bahan penelitian dikarenakan Alokasi Dana Desa mempunyai pengaruh yang besar dalam pembangunan Desa dibandingkan

dengan sumber-sumber dana pendapatan Desa yang lain. Apabila Alokasi Dana Desa benar-benar dikelola dengan baik dan jujur maka bisa jadi program ini akan meningkatkan pelayanan publik di pedesaan, partisipasi masyarakat dalam pembangunan akan meningkat, dan tentu saja akan bermuara pada kesejahteraan masyarakat Desa. Pemilihan lokasi penelitian yaitu di Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu. Pemilihan Kabupaten Rokan Hulu dikarenakan Kabupaten Rokan Hulu telah melaksanakan program Alokasi Dana Desa dan merupakan kabupaten pertama di Provinsi Riau yang melaksanakan program Alokasi Dana Desa. Hal ini ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa.

Peraturan daerah Rokan Hulu Nomor 4 tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa ini merupakan Implementasi dari Peraturan Pemerintah nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yang mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menerbitkan peraturan daerah tentang Alokasi Dana Desa dan perda tersebut mulai berlaku efektif di Kabupaten Rokan Hulu pada tahun anggaran 2008. Didalam Peraturan daerah nomor 4 tahun 2007 bab 5 pasal 15 bahwa pelaksanaan Alokasi Dana Desa adalah:

1. Dana desa digunakan untuk meningkatkan kemampuan pemerintah desa dalam menyediakan pelayanan publik yang menjadi skala prioritas kebutuhan masyarakat desa, termasuk operasional kelembagaan desa.
2. Penggunaan dana desa harus diketahui dan dimusyawarahkan oleh masyarakat dalam proses perencanaan tahunan desa.
3. Semua penerimaan dan pengeluaran dana desa dicatat dan dikelola oleh dalam anggaran APBDesa.
4. APBDesa, perubahan APBDesa dan perhitungan APBDesa ditetapkan dengan peraturan desa.

Dalam hal ini, Desa Bangun Purba merupakan salah satu desa yang dana ADDnya cukup besar di Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Rokan Hulu, pengeluaran dana ADD desa cukup besar pula.

Apabila Alokasi Dana Desa benar-benar dikelola dengan baik dan jujur maka bisa jadi program ini akan meningkatkan pelayanan publik di pedesaan, partisipasi masyarakat dalam pembangunan akan meningkat, dan tentu saja akan bermuara pada kesejahteraan masyarakat Desa. kendala-kendala pemerintah desa dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa adalah:

- Kurangnya sumberdaya manusia dalam pelaksanaan ADD tersebut, sehingga pelaksanaan Alokasi Dana kurang maksimal.
- Masyarakat desa kurang berpartisipasi.
- Kurangnya fungsi pembinaan dalam pelaksanaan ADD dari pemerintah.

Pemerintah Desa Bangun Purba belum terlihat adanya pertanggungjawaban/Akuntabilitas dalam Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dengan baik. Hal tersebut ditandai dengan ketidak-sesuaian pertanggungjawaban Pemerintah Desa dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa terhadap kondisi yang seharusnya terjadi, yaitu penerapan ADD yang tidak tepat sasaran.

Belum lagi pertanggungjawaban administrasi dalam hal akuntabilitas. Membuat skala proritas dalam hal pelaksanaan penggunaan ADD. Melibatkan semua unsur dalam merumuskan penerapan ADD. Belum meratanya aspek penggunaan ADD.

Jadi dapat dijadikan sebuah kesimpulan, beberapa teori dapat menjadi pegangan yaitu, Akuntabilitas berarti pemerintah harus bertanggungjawab secara moral, hukum, dan politik atas kebijakan dan tindakan-tindakannya kepada rakyat. Akuntabilitas dipakai untuk mengukur atau menilai apakah "mandate rakyat" dijalankan dengan baik (Haryatmoko, 2011:106)

Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. (Mardiasmo; 2002:20)

Governance adalah mekanisme praktek dan tata cara pemerintah dan warga mengatur sumberdaya serta memecahkan masalah-masalah publik. Dalam konsep *governance*, pemerintah hanya menjadi salah satu aktor dan tidak selalu menjadi aktor paling menentukan. Implikasinya, peran pemerintah sebagai pembangunan maupun penyedia jasa pelayanan dan infrastruktur akan bergeser menjadi badan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain di komunitas dan sektor swasta untuk ikut aktif melakukan upaya tersebut. *Governance* menuntut redefinisi peran Negara, dan itu berarti adanya redefinisi pula pada peran warga. Ada tuntutan yang lebih besar pada warga, antara lain untuk memonitor akuntabilitas pemerintah itu sendiri (Hetifah Sj Sumarto, 2004:1).

HASIL PENELITIAN

A. Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Di Desa Bangun Purba, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Rokan Hulu

1. Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Rencana-rencana dibutuhkan untuk memberikan kepada organisasi tujuan-tujuannya dan menetapkan prosedur terbaik untuk pencapaian tujuan-tujuan itu. Disamping itu, perencanaan memungkinkan organisasi bisa memperoleh dan mengikat sumberdaya-sumberdaya yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan. Sehingga para anggota organisasi untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang konsisten dengan berbagai tujuan dan prosedur terpilih dan kemajuan dapat terus dimonitor dan diukur, sehingga tindakan korektif dapat diambil bila tingkat kemajuan tidak memuaskan.

Agar masyarakat benar benar dapat merespon atau menanggapi dari apa saja program yang dilakukan oleh pemerintah desa, maka perlu sekali masyarakat ikut terlibat atau berpartisipasi didalam proses perencanaannya agar masyarakat benar-benar merasa punya hak dan merasa memiliki dalam proses tersebut. . Oleh karena itu untuk melakukan tingkat partisipasi masyarakat desa harus dimulai dari konsep pemberdayaan (*empowerment*) di mana proses pemberdayaan menurut Oakley dan Masrden (Pranarka, 1996: 57) mengandung dua kecenderungan, yaitu; *Pertama*: proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan dan mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan, atau kemampuan kepada masyarakat agar menjadi lebih berdaya. *Kedua*: menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan atau menentukan apa yang menjadi pilihan.

2. Pelaksanaan ADD

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa. Guna mendukung keterbukaan dan penyampaian

informasi secara jelas kepada masyarakat. Adapun pelaksanaan Alokasi Dana Desa menurut Perda Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Alokasi Dana Desa yaitu:

1. Dana desa digunakan untuk meningkatkan kemampuan pemerintah desa dalam menyediakan pelayanan publik yang menjadi skala prioritas kebutuhan masyarakat desa termasuk operasional kelembagaan desa.
2. Penggunaan dana desa harus diketahui dan dimusyawarahkan oleh masyarakat dalam proses perencanaan tahunan desa.
3. Semua penerimaan dan pengeluaran dana desa dicatat dan dikelola oleh dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa).
4. Pelaksanaan kegiatan pelayanan publik di desa adalah pemerintah desa.
5. Mitra kerja pemerintah desa dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan adalah lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa.

3. Pelaporan/Pertanggungjawaban ADD

Menurut peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu nomor 4 tahun 2007 Pertanggungjawaban didalam Pelaksanaan Alokasi Dana Desa ini di lakukan oleh kepala desa sebagai berikut:

1. Kepala desa bertanggungjawab atas pengelolaan dana desa kepada bupati.
2. Kepala desa melaporkan penggunaan dana desa kepada bupati paling lambat pada akhir tahun anggaran.
3. Kepala desa memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD.
4. BPD melaksanakan pengawasan terhadap peraturan desa dan peraturan kepala desa.
5. Pengawasan fungsional dilakukan oleh lembaga pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akuntabilitas (Tjokroamidjojo, 2000: 75) adalah tanggung gugat dari pengurusan/penyelenggaraan yang dilakukan. Apabila hal ini dikaitkan dengan pelaksanaan tingkat partisipasi masyarakat desa melalui implementasi program ADD di desa Bangun Purba, maka prinsip akuntabilitas/tanggung gugat tersebut secara bertahap sudah mulai diterapkan walaupun belum sempurna, namun sudah menunjukkan adanya komitmen yang sangat kuat untuk melaksanakan tanggungjawab sesuai dengan kapasitas dan kedudukannya.

B. Hambatan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Bangun Purba.

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia Pemerintah Desa

Kualitas Sumber Daya Manusia yang ada di Desa Bangun Purba sebagai faktor internal yang pada umumnya tergolong rendah. Penyebabnya dilatarbelakangi oleh pendidikan dari aparat pemerintah desa yang ada ditingkat desa masih kurang,

2. Koordinasi Yang Kurang Baik

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Desa Bangun Purba tersebut maka dapat diketahui bahwa adanya koordinasi yang kurang baik terhadap instansi terkait sehingga Pelaksanaan Alokasi Dana Desa menghambat proses pelaksanaan program tersebut sehingga didalam pengelolaan Alokasi Dana Desa tersebut menyulitkan perangkat desa.

3. Kurangnya Partisipasi Masyarakat Desa

partisipasi masyarakat dalam penelitian ini dapat dilihat dalam berbagai tahap:

1) Partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan keputusan;

Tahap perencanaan penggunaan ADD melalui musyawarah tingkat dusun dan selanjutnya musyawarah di tingkat desa. Dalam musyawarah ini melibatkan berbagai unsur masyarakat mulai dari RT, RW, Kepala Dusun, tokoh masyarakat, PKK, karang taruna, LPM, Kepala Desa beserta perangkatnya hingga BPD.

2) Partisipasi dalam pelaksanaan;

Peran serta masyarakat dalam penggunaan dana ADD mengacu pada kegiatan-kegiatan yang telah disepakati dalam musyawarah desa yang akan didanai dari ADD.

3) Partisipasi dalam memanfaatkan hasil;

Anggota masyarakat berhak untuk berpartisipasi dalam menikmati setiap hasil usaha bersama yang ada. Dalam hal ini masyarakat Desa Bangun Purba dapat menikmati hasil dari pembangunan yang telah dibuat.

4) Partisipasi dalam evaluasi.

Masyarakat diberikan kesempatan untuk menilai baik dan buruknya hasil pembangunan yang telah dicapai. Masukan dapat disampaikan dalam forum musyawarah desa baik oleh masyarakat secara langsung maupun melalui BPD selaku institusi perwakilan masyarakat.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program ADD di desa Bangun Purba telah menerapkan nilai partisipasi. Pelaksanaan program ADD di Desa Bangun Purba juga dilaksanakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan menekankan proses motivasi berpartisipasi dalam pembangunan desa. Dalam rangka memberdayakan masyarakat, ADD digunakan sebagai dana stimultan atau rangsangan kepada masyarakat agar mau berperan serta dalam pembangunan desa melalui organisasi yang diikutinya. Hal ini dapat dilihat dari dana yang

dialokasikan untuk : operasional RT/RW, operasional LPM, operasional SKD, operasional PKK, bantuan LINMAS serta bantuan TPA.

Kendala dalam penerapan akuntabilitas dalam pelaksanaan program ADD di Desa Bangun Purba adalah kurangnya kemauan untuk melaksanakan akuntabilitas oleh pemerintah desa, khususnya dalam pembuatan laporan bulanan. Pemerintah desa juga kurang memperhatikan keterbukaan akses informasi terhadap masyarakat yang tidak terlibat langsung dalam kegiatan ADD.

Daftar Pustaka

- Haryatmoko,(2011). *Etika Publik* untuk integritas pejabat publik dan politisi, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Pranarka, dan Priyono, Onny 1996, *Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan, dan Implementasi*, Centre for Strategic and International Studies, Jakarta.
- Sumarto, Hetifah Sj.(2004). *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance: 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Tjokroamidjojo, Bintoro, 2000, *Good Governance (Paradigma Baru Manajemen Pembangunan)*, UI Press: Jakarta..